

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konselor Adiksi

2.1.1 Definisi Konselor

Konselor dalam bahasa Inggris disebut *counselor* yang artinya petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*). Kata *counselor* berhubungan dengan kata *helping*. *Counselor* merujuk pada orangnya, sedangkan *helping* adalah profesi atau bidang garapannya. Jadi, Konselor merupakan seseorang yang ahli pada bidang pelayanan konseling sebagai tenaga profesional (Hartono dan Soedarmadji, 2013:50 dalam Susanti S, 2021).

Menurut W.S Winkel, Konselor merupakan seseorang tenaga profesional yang mendapatkan pelatihan atau pendidikan khusus melalui suatu lembaga atau instansi di perguruan tinggi dan memberikan seluruh waktunya untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling (W.S Winkel, 2020)

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa definisi konselor ialah seseorang tenaga ahli dan profesional yang memiliki potensi dan keahlian khusus dalam menolong klien dalam mencari solusi dan penyelesaian dari masalahnya supaya bisa kembali menjalani kehidupan sehari-harinya dengan wajar dan benar.

2.1.2 Definisi Adiksi

Adiksi ialah tingkat kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat (KBBI). Menurut Badudu dan Zain dalam (Arif Satria Putra Pratama, 2017: 13-14) Adiksi adalah perasaan yang sangat kuat terhadap sesuatu

yang diinginkan sehingga membuat seseorang berusaha untuk mendapatkan hal tersebut, seperti adiksi napza, adiksi internet, adiksi, adiksi bermain *game* dan sebagainya.

Adiksi ialah keadaan seseorang bergantung secara fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang mengakibatkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Adiksi dapat menuntut diri untuk menggunakannya secara berulang yang disertai dengan meningkatkan dosis terutama setelah terjadinya kecanduan secara fisik dan psikis juga dapat menyebabkan orang tersebut tidak mampu untuk berhenti mengkonsumsi narkoba meskipun sudah berupaya kuat (Badan Narkotika Nasional, 2021)

2.1.3 Definisi Konselor Adiksi

Konselor adiksi ialah seseorang yang memberikan konseling atau saran untuk menghadapi kendala penggunaan zat-zat beracun yang merusak dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya (Tazkiya, 2021).

Dalam Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penyelenggara Sertifikat Profesi Konselor Adiksi, konselor adiksi ialah seseorang yang memiliki tugas melakukan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi pada bidang kesehatan dan sosial yang dikhususkan dalam menolong orang dengan ketergantungan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 15 Tahun 2019 pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa konselor adiksi mempunyai definisi sebagai: “Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya” (Badan Kepegawaian Negara).

Buku Pedoman ATENSI untuk Korban Penyalahgunaan Napza tahun 2020, mendefinisikan konselor adiksi sebagai pendamping sosial bagi korban penyalahgunaan napza dan mampu melaksanakan konseling serta intervensi klinis melalui pelatihan dan praktik (Hikmat, 2021:4).

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa konselor adiksi ialah seseorang tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dan pengetahuan dalam bidang konseling, psikologi, serta ilmu kesehatan yang berhubungan dengan adiksi napza. Konselor adiksi memiliki tujuan utama yakni, membantu rehabilitasi, memberikan bimbingan, dan memotivasi para residen pecandu narkoba agar bisa pulih kembali.

2.1.4 Peran Konselor Adiksi

Pada dasarnya peran konselor adiksi adalah memberikan bimbingan psikis atau mental bagi residen atau klien dalam menjalankan seluruh program yang ada di pusat rehabilitasi, seperti penanganan fisik dan juga mental residen. Kehadiran konselor memberikan bantuan kepada setiap residen untuk menjalani program rehabilitasi tersebut sesuai dengan keadaan yang dialami masing-masing residen,

baik dalam hal tingkat ketergantungan, penerimaan informasi rehabilitasi, hingga setelah selesainya program rehabilitasi tersebut, konselor adiksi lah yang akan menjalankannya bersama residen.

Untuk mencapai peran konselor adiksi maka harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan pendampingan kepada residen yang menjalani rehabilitasi. Adapun peran konselor adiksi dalam proses pemulihan korban pecandu narkoba menurut Zulkarnain Nasution dalam buku “Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba” (2004:78) memaparkan, yaitu:

1. Melakukan *Assesment*

Sebelum membantu proses pemulihan, pecandu dan keluarganya terlebih dahulu perlu dilakukan penilaian terhadap permasalahan, yang disebut *assessment*, dengan cara mengumpulkan informasi, terutama melalui wawancara. *Assesment* adalah menilai suatu permasalahan dengan cara mengumpulkan informasi untuk menentukan diagnosis dan modal terapi yang paling tepat dari klien atau residennya. *Assessment* berarti menelaah pola hidup, sudut pandang, kesehatan mental klien dan sebagainya. *Assesment* berguna untuk mengidentifikasi alternatif dan mengembangkan alternatif itu secara realistis, merencanakan tindakan dan membantu klien meningkatkan potensinya. *Assesment* diperoleh dengan metode yang komprehensif, sistematis dan memperhitungkan fleksibel. *Assesment* dapat dilakukan dengan tes terstandar, laporan diri, observasi dan wawancara.

Konselor Adiksi melakukan *assessment* adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, dan masalah-masalah atau

gangguan yang ada pada seseorang atau kelompok. *Assesment* dilakukan oleh konselor adiksi bertujuan untuk mengetahui kesiapan residen dalam mengikuti program rehabilitasi serta mengetahui hambatan-hambatan yang memungkinkan berpengaruh dalam proses rehabilitasi. Dalam bimbingan dan konseling, *assessment* berarti mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama dan setelah konseling tersebut dilaksanakan (Tazkiya, 2021).

Assesment tidak hanya dilakukan pada residen narkoba namun, juga harus melibatkan keluarga residen karena keluarga sangat berpengaruh kuat terhadap pemulihan ataupun kekambuhan (*relapse*) pada residen (Martono & Joewana). *Assessment* memiliki 12 tujuan, yaitu:

- 1) Melancarkan proses pengumpulan informasi.
- 2) Memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat.
- 3) Mengembangkan rencana tindakan yang efektif.
- 4) Menentukan tepat atau tidaknya rencana program.
- 5) Menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan.
- 6) Meningkatkan wawasan mengenai diri residen.
- 7) Mampu menilai lingkungan.
- 8) Meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih terfokus.
- 9) Mengindikasikan kemungkinan peristiwa tertentu akan terjadi.
- 10) Meningkatkan minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian.
- 11) Menghasilkan pilihan-pilihan.
- 12) Memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan.

Assesment yang dilakukan sebelum klien mengikuti program merupakan data awal dari konselor pendamping untuk mengetahui masalah klien, tetapi sebaiknya konselor juga melakukan ulang *assessment* untuk mengetahui permasalahan residen secara komplit dan masalah mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. *Assesment* yang dilakukan oleh konselor adiksi berupa wawancara yang mendalam dengan menggali masalah adiksi klien, keadaan keluarganya, dan lingkungan pergaulannya, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan diri klien. *Asesment* narkotika adalah suatu proses mendapatkan informasi secara menyeluruh pada residen penggunaan zat/narkotika baik pada saat awal masuk program selama menjalani program dan setelah selesai program. Tujuannya yaitu untuk mendapat gambaran klien secara menyeluruh dan akurat, meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh pecandu terkait penggunaan narkotika, memotivasi perubahan perilaku serta menyusun rencana terapi. (Tazkiya, 2021).

Assesment perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan dan menentukan jenis program rehabilitasi yang cocok diberikan kepada residen pecandu narkoba. Proses pelaksanaan *assessment* terhadap residen pecandu narkoba antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan urine atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalahgunaan narkoba.
- 2) Wawancara menggunakan format *asesment* yang berlaku/standar dalam PP 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dan sesuai dengan

format *Addiction Severity Index* (ASI) yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan/ dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial, serta riwayat psikiatris pecandu narkoba.

- 3) Pemeriksaan fisik.
- 4) Pemberian terapi simptomatik jika diperlukan. Pemberian simptomatik tidak harus didahului oleh *assessment*, jika kondisi fisik tidak memungkinkan *assessment* dapat ditunda dengan mendahulukan penanganan kegawatdaruratan dan terapi simptomatik.
- 5) Rencana Terapi Setelah melakukan *assesment*, beberapa hal yang harus dilakukan oleh konselor berdasarkan diagnosis kerja.

Assesment sangat penting untuk dilakukan agar konselor mengetahui skala prioritas dari setiap permasalahan residennya (Tazkiya, 2021).

2. Melakukan Konseling

Konseling merupakan aktivitas yang dilakukan dalam rangka memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah. Hubungan ini biasanya bersifat individual meskipun terkadang melibatkan lebih dari dua orang dan dirancang untuk membantu korban memahami dan memperjelas masalah yang dihadapinya. Sehingga korban dapat membuat pilihan yang bermakna sebagai pemecahan masalah yang dihadapinya. Dalam konseling terjadi hubungan antara konselor dan klien untuk saling menerima dan membagi, yaitu dalam pengertian bahwa mereka dapat:

- a) Menyetujui untuk menjalankan hubungan tersebut dengan sukses.
- b) Membagikan pengalaman.
- c) Saling mendengarkan.
- d) Menciptakan pola pikir yang kreatif.
- e) Saling menghargai nilai-nilai dan tujuan hidup masing-masing.

Konseling merupakan layanan profesional yang dilakukan oleh konselor terhadap residennya. Layanan Konseling dilakukan secara langsung dan direncanakan untuk membantu orang lain residen dalam memahami dirinya, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Konseling dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dan positif antara konselor dan residen.

Konselor menjelaskan kepada residen proses konseling agar residen merasa nyaman menceritakan yang sedang mereka alami, selama proses konseling berlangsung. Sikap konselor yang tidak menghakimi sangat membantu dalam membangun hubungan yang ditandai dengan kepercayaan timbal balik antara residen dan konselor. (Tazkiya, 2021).

Proses konseling yang dilakukan Konselor menggunakan metode yaitu:

- 1) Metode Individu: yang diberikan secara individual dan langsung bertatap muka antara Konselor dengan Pecandu.
- 2) Metode Kelompok: yang dipecahkan secara kelompok, untuk mengatasi masalah bersama atau individu yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam kehidupan kelompok.

Konselor mampu mendefinisikan masalah residennya, ditahap selanjutnya Konselor merencanakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang dimiliki oleh residen berdasarkan kepada informasi-informasi yang sebelumnya telah ditemukan. Konselor memiliki kemampuan untuk merespon peristiwa ke situasi seperti yang dilihat atau diperoleh dalam hubungan konseling. Dalam proses konseling, Konselor biasanya menggunakan metode pendekatan, dalam membimbing residen pecandu narkoba ini konselor biasanya melakukan pendekatan *behavior* atau perilaku yaitu berupa perubahan tingkah laku, jadi Konselor Adiksi harus mampu membuat perubahan tingkah laku dari korban pecandu yang awalnya ketergantungan menjadi tidak ketergantungan (Arifandi, 2023).

Konseling ini tidak hanya dilakukan antara konselor adiksi dengan residen pecandu narkoba saja namun, konseling juga perlu dilakukan terhadap keluarga residen. Konseling keluarga yang dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga pecandu karena tanpa dukungan keluarga residen walaupun nantinya pulih akan ada kemungkinan bisa mengalami *relapse* jika keluarga melakukan penolakan terhadap dirinya, masih ada stigma negatif terhadap dirinya, tidak ada pengawasan, dan lain sebagainya (Arifandi, 2023).

Keseluruhan tahapan pendekatan dalam konseling adiksi yang diberikan kepada residen akan berhasil jika sesuai dengan karakter dan permasalahannya, Konselor membantu residen lepas dari masalah adiksinya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagaimana konseling sebagai upaya konselor untuk membantu residen dalam menunjukkan dan memberikan nasihat agar adanya perubahan terhadap psikologis Pecandu, akan tetapi yang harus melakukan perubahan tersebut adalah diri residen itu

sendiri dengan usaha yang dilakukannya secara sadar. Menurut Afriandi, konseling sangat perlu dilakukan selama proses rehabilitasi karena residen banyak memiliki masalah pada dirinya, keluarganya maupun lingkungan sosialnya. Konselor Adiksi selama proses konseling akan memberikan bimbingan dan arahan serta pemahaman kepada residen agar mampu memahami kondisi yang dialaminya baik itu kondisi dirinya, keluarganya maupun lingkungan sosialnya dampak dari penyalahgunaan narkoba yang merusak hubungannya dengan orang lain. (Arifandi, 2023).

3. Melakukan Monitoring

Monitoring merupakan pemantauan kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui oleh konselor terhadap kliennya, pemantauan dengan tingkatan yang tinggi dilaksanakan untuk membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari hal tersebut. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan biasanya dilaksanakan dengan tujuan tertentu, untuk memeriksa proses berikutnya atau untuk mengevaluasi keadaan dan kemajuan menuju tujuan hasil atas tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang dijalankan.

Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan teknis yang sudah berjalan untuk mengetahui hal apa saja yang sudah ditemukan selama di rehabilitasi. Oleh karena itu,

petugas konselor adiksi memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini yaitu, dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sehingga temuan selama pelaksanaan program di rehabilitasi dapat dikumpulkan menjadi suatu dokumentasi yang bisa dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional (BSN). Dalam monitoring dan evaluasi para petugas adiksi diharapkan mampu bertanggung jawab, tahap I dari monitoring ini selama 2 bulan konselor adiksi sudah bisa mengidentifikasi kondisi yang terjadi para residen di rehabilitasi, konselor adiksi harus mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga bisa melakukan perubahan atau modifikasi intervensi yang harus dilakukan kepada residen dan prosesnya berjalan dengan baik (Badan Narkotika Nasional l. , 2023)

2.2 Narkoba

2.2.1 Definisi Narkoba

Secara terminologi, istilah narkoba lebih sering digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, Badan Narkotika Nasional (BNN), jaksa, hakim dan petugas lembaga masyarakat lainnya. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih sering digunakan oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Namun, pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama (Badan Narkotika Nasional, 2019).

Dalam pengertian hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 22 tahun 1997, Narkotika merupakan zat atau obat-obatan yang bersumber dari tanaman ataupun bukan tanaman, sintesis maupun semi sintesis yang bisa

menyebabkan menurunnya tingkat kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi dan menghilangkan nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan (Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Narkotika berasal dari kata *narkoties*, yang memiliki arti yang sama dengan kata *narcosis*, yang berarti membius. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, penurunan dan hilangnya rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan yang sangat berat (Moh. Taufik Makarao, 2012:21).

2.2.2 Jenis-Jenis Narkoba

Dalam buku Subagyo "Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya", dia menjelaskan bahwa narkoba, juga dikenal sebagai NAPZA, terbagi ke dalam tiga jenis: narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Setiap jenis dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok atau golongan, termasuk yang berikut:

1. Narkotika

Menurut UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan kecanduan, mengurangi kesadaran, kehilangan rasa, dan rasa nyeri. Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III terdiri dari tiga kategori.

- a) Narkotika golongan I ialah narkotika yang paling berbahaya. Memiliki daya adiktif yang sangat tinggi, tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian. Contohnya adalah ganja, *heroin*, *kokain*, *morfin*, *opium*, dan lain-lain.
- b) Narkotika golongan II ialah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *petidin* dan turunannya, *benzetidin*, *betametadol*, dan lain-lain.
- c) Narkotika golongan III ialah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *kodein* dan turunannya.

2. Psikotropika

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintesis yang bersifat psikoaktif dengan mempengaruhi susunan saraf pusat secara optik, menyebabkan perubahan pada perilaku dan aktivitas mental. Psikotropika dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu:

- a) *Depressant*, yaitu obat penenang merupakan jenis obat yang jika dikonsumsi mempunyai efek mengurangi kegiatan susunan saraf pusat, sehingga biasa digunakan untuk mempermudah tidur.
- b) *Stimulant*, yaitu obat yang bekerja mengaktifkan susunan kerja sistem saraf seperti ekstasi, zat aktif yang terdapat di dalam ekstasi berupa *amphetamine*, yakni suatu zat yang tergolong *stimulant* atau perangsang.

- c) Halusinogen, obat ini akan menimbulkan perasaan tidak nyata ketika dikonsumsi, yang dapat menyebabkan halusinasi yang tinggi dan menyebabkan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Contohnya: LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), PCD (*Phencyclidine*), DMT (*Dimethyltryptamine*).
- d) *Canabis sativa*, yang biasanya disebut juga ganja, yaitu tanaman perdu yang memiliki kandungan getah berwarna hijau tua atau kecoklatan yang jika dikonsumsi secara sadar akan menjadi lemah.

3. Zat Adiktif

Zat adiktif merupakan zat atau bahan lainnya yang selain narkotika maupun psikotropika yang jika digunakan dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Berdasarkan turunan jenisnya zat adiktif terbagi menjadi:

- a) *Sedativa dan Hipnotika*, ada beberapa golongan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu: *barbiturat, klonalhidrat, paldelhidra*.
- b) *Fensiklisida*, suatu senyawa yang larut dalam air maupun alkohol, zat ini dikenal dengan *serylan* yang dipergunakan untuk kebutuhan anestesi hewan, sering dicampur dengan ganja.
- c) *Inhalasia dan Solven*, zat yang digolongkan dalam jenis ini adalah gas dan zat pelarut yang mudah menguap berupa senyawa organik, yang dimasukkan dalam pelatik kemudian dihirup.
- d) *Nikotin*, terdapat dalam tanaman tembakau.
- e) *Kafein*, yaitu zat yang ada di dalam kopi *arabica, robusta*, dan *idopiliberica*.

Miras juga termasuk salah satu bagian dari NAPZA golongan zat adiktif yang memiliki pengaruh psikoaktif tetapi di luar dari narkoba dan psikotropika. Menurut Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977 yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat yang meliputi 3 golongan sebagai berikut: (Departemen Agama RI: 16)

1. Golongan A (Bir), dengan kadar etanol 1% sampai dengan 5%. Golongan ini dapat menyebabkan mabuk emosional dan bicara tidak jelas.
2. Golongan B (Champagne, Wine), dengan kadar etanol 5% sampai dengan 20%. Golongan ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kehilangan sensorik, ataksia, dan waktu reaksi yang lambat.
3. Golongan C (Wiski), dengan kadar etanol lebih dari 20 sampai 50%. Golongan ini dapat menyebabkan gejala ataksia parah, penglihatan ganda atau kabur, pingsan dan kadang terjadi konvulsi.

2.2.3 Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dapat didefinisikan sebagai tindakan atau penggunaan narkoba dengan tidak sebagaimana mestinya karena, menurut KBBI, maksudnya adalah perbuatan menyalahgunakan atau melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan, menurut psikologis seorang penyalahguna narkoba mengalami perubahan seperti, sering berbohong dan merahasiakan sesuatu, terlihat lebih tertutup, suasana hati yang mudah berubah dengan cepat dan secara tiba-tiba, minat

terhadap suatu hal yang sebelumnya diminati mulai berkurang, tidak memiliki gairah dan motivasi, mudah cemas, dan mulai menarik diri dari lingkungan sosial masyarakat (Elisabet, dkk, 2022).

2.2.4 Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Eleanora (2011:440) dalam jurnal “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya” (2022), menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Faktor Subversi

Biasanya terjadi dengan perubahan di bidang budaya, moral, dan sosial.

2. Faktor Ekonomi

Narkoba adalah barang yang sangat menguntungkan untuk dipasarkan secara ilegal, meskipun bahaya dan acamannya cukup besar.

3. Faktor Dari Luar

Dengan adanya sindikat narkoba internasional yang secara tidak resmi berusaha memasuki setiap negara membuat orang mudah terpengaruh untuk mengikuti alur pemasaran narkoba.

4. Faktor Individu

Faktor rasa ingin adalah beberapa faktor yang menyebabkan individu menjadi kecanduan narkoba.

5. Faktor Biologi

Selama masa peralihan, perubahan yang terjadi secara cepat menyebabkan keresahan dan bahkan depresi, yang pada gilirannya menyebabkan penggunaan narkoba.

6. Faktor Lingkungan

Adapun faktor lingkungan ini yaitu, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat.

2.2.5 Bahaya Narkoba

Narkoba dapat menjadi bahan yang memiliki efek positif sekaligus berbahaya bagi tubuh. Obat-obatan biasanya digunakan untuk pengobatan karena efek sedatifnya. Namun konsumsi yang berlebihan dapat merugikan masyarakat, negara, dan diri sendiri (Elisabet et al., 2022). Berikut adalah risiko yang ditimbulkannya:

1. Bahaya Narkoba Bagi Diri Sendiri

Penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu kesehatan, seperti kondisi tubuh dan otak, gampang dehidrasi, sering halusinasi, kejang-kejang, bahkan menyebabkan kematian. Narkoba juga bisa menyebabkan kualitas hidup seseorang terganggu.

2. Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat

Penyalahgunaan narkoba juga berdampak bahaya bagi masyarakat yaitu menyebabkan kurangnya sosialisasi dan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena akan sering terjadi hal-hal buruk atau kasus seperti pencurian, mengungkapkan seksual, dan kejahatan orang lain.

3. Bahaya Narkoba Bagi Negara

Bahaya juga memiliki dampak untuk negara. Para pengguna narkoba akan mengalami kerusakan otak yang disebabkan oleh zat berbahaya yang ada didalamnya. Jika yang menyalahgunakan narkoba adalah seorang remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, maka akan berdampak pada

kerusakan generasi bangsa sehingga sulit terwujudnya cita-cita bangsa dan terhambatnya keberhasilan negara di masa depan.

2.2.6 Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Adapun dampak dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan yang sudah dikaji dalam jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum yang berjudul “Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Orang Dewasa” (2024) yaitu:

1. **Kebugaran Fisik:** Penggunaan narkoba bisa mengakibatkan kehancuran pada fisik. Contohnya, penggunaan opioid (sejenis pereda perih) dapat menyebabkan gagal napas, kelebihan dosis, hingga kematian.
2. **Kesehatan mental:** Penggunaan berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan ketakutan, trauma, gangguan mental dan mental *illness* lainnya.
3. **Kecanduan dan penyalahgunaan:** Narkoba memiliki candu yang kuat, sampai penggunanya mengalami kecanduan dan susah menghentikan pemakaiannya.
4. **Gangguan sosial dan keuangan:** Penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu sosial serta daya produktifitas dan keahlian seseorang.
5. **Bahaya terhadap kehidupan dan kejahatan:** Penyalahgunaan narkoba juga dapat meningkatkan resiko kekerasan, kejahatan, serta pelanggaran hukum.

2.3 Pecandu Narkoba

2.3.1 Definisi Pecandu Narkoba

Menurut Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pecandu narkoba adalah seseorang yang menggunakan narkoba dan mengalami

ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, ketergantungan pada narkoba artinya keadaan yang ditandai dengan pengaruh untuk mengonsumsi narkoba secara terus-menerus dengan dosis yang meningkat sehingga memberikan efek (Tazkiya, 2021).

Pengguna narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-undang di atas penyalahgunaan narkoba dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

a. Pengguna

Pengguna narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun.

b. Pengedar

Pengedar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun, seumur hidup, mati atau denda.

c. Produsen

Produsen (pembuat) narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun, seumur hidup, mati, dan denda.

2.3.2 Perilaku Pecandu Narkoba

Menurut informasi dari Badan Narkotika Nasional melalui penelitian yang telah dilakukan, memaparkan ciri-ciri fisik dan perilaku yang dapat dikenali dari

para pengguna narkoba. Hasil riset yang dilakukan menjabarkan 53 tanda yang bisa dikenali sebagai perilaku dari para pengguna narkoba. Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda perilaku tersebut yaitu:

1. Apabila diajak berbicara jarang melakukan kontak mata secara langsung.
2. Berbicara terdengar seperti pelo atau cadel.
3. Apabila keluar rumah sering dengan bersembunyi.
4. Keras kepala dan sulit untuk dinasehati.
5. Menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri.
6. Tidak konsisten dalam berbicara.
7. Sering mengemukakan alasan yang dibuat-buat dan tidak jelas.
8. Sering berbohong.
9. Sering mengancam, menantang, berkelahian untuk mencapai keinginannya.
10. Berbicara kasar kepada orangtua atau anggota keluarga lainnya.
11. Jarang mengikuti kegiatan keluarga dan kegiatan sosial masyarakat lainnya.
12. Pertemanan yang berubah dan jarang mau mengenalkan teman-temannya.
13. Teman sebayanya terlihat memiliki pengaruh negatif.
14. Melalaikan tanggung jawabnya.
15. Lebih sering dihukum atau dimarahi.
16. Jika dimarahi, sikapnya semakin membangkang.
17. Tidak peduli terhadap peraturan keluarga ataupun masyarakat.
18. Sering pulang lewat larut malam.
19. Sering pergi ke diskotik, pesta, klub malam, bar, dan tempat serupa lainnya.
20. Dengan mudah menghabiskan uang tabungannya tanpa berpikir panjang.

21. Barang-barang berharga miliknya atau milik keluarga hilang.
22. Sering merongrong keluarga untuk meminta uang dengan berbagai alasan
23. Selalu meminta dan menginginkan kebebasan yang berlebih.
24. Waktunya di rumah banyak dihabiskan di kamar sendiri atau kamar mandi.
25. Tidak selera makan dan berkumpul bersama keluarga.
26. Sikapnya manipulatif.
27. Emosi tidak stabil atau naik turun.
28. Berani berbuat kekerasan atau kriminal.
29. Ada obat-obatan, kertas timah, botol penghisap, aluminium foil, jarum suntik, bau yang tidak biasa di kamar tidur atau kamar mandi.
30. Sering makan permen karet atau mentol untuk menghilangkan bau mulut.
31. Sering menutupi mata dan wajahnya saat sedang sakau.
32. Sering membawa obat tetes mata.
33. Berbicara tidak terarah dan menghindari pembicaraan yang panjang
34. Mudah mengatakan janji, mudah pula mengingkari dengan berbagai alasan.
35. Mulai dihindari oleh teman-teman lamanya.
36. Hilangnya norma atau nilai yang dulu dimiliki.
37. Pola hidup menjadi terbalik, sering tidur pada siang hari, sedangkan pada malam hari keluyuran atau begadang karena tidak bisa tidur.
38. Memiliki banyak utang dan menjual barang-barang.
39. Memiliki sikap aneh atau kontradiktif.
40. Paranoid (ketakutan, berbicara sendiri, merasa selalu ada yang mengejar).
41. Tidak mau diajak berpergian bersama dalam waktu yang lama.

42. Sering tidak pulang sehari-hari.
43. Sering keluar rumah sebentar kemudian kembali ke rumah.
44. Tidak memperbaiki dan memperhatikan kebersihan serta kerapian diri.
45. Memperlihatkan gejala kecanduan seperti, demam, pegal-pegal, menguap, tidak bisa tidur sehari-hari, dan emosi yang labil.
46. Sering meminta atau membeli obat penghilang rasa sakit dengan alasan demam, pegal, lesu, atau obat tidur dengan alasan tidak bisa tidur.
47. Gampang tersinggung.
48. Berubah gaya pakaian dan musik yang disukai.
49. Meninggalkan hobi-hobi yang terdahulu.
50. Motivasi sekolah mengalami penurunan, sering malas berangkat sekolah.
51. Di sekolah sering keluar kelas dan tidak kembali lagi.
52. Sering memakai jaket bertujuan untuk menutupi bekas suntikan.
53. Sering menunggak uang sekolah atau biaya-biaya lainnya.

2.4 Pemulihan Perilaku Pecandu Narkoba

2.4.1 Rehabilitasi

Rehabilitasi ialah pemulihan seseorang dari kondisi atau keadaan, reputasi, dan perilaku yang telah rusak. "Rehabilitasi" adalah proses mengembalikan sesuatu ke kondisi awal sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam semua aspeknya fisik, mental, personal, sosial, dan ekonomi sesuai dengan kemampuan (Umi Kalsum, 2023).

Menurut UU No. 22 tahun 1997, masa rehabilitasi didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan pecandu narkoba untuk memperbaiki dan meningkatkan

kemampuan fisik, mental, dan sosial yang diperlukan untuk menyelamatkan ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikologis.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba. Upaya hukum ini merupakan upaya alternatif karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan bukan hanya dari medis saja melainkan juga melalui fasilitas rehabilitasi (Umi Kalsum, 2023).

Istilah Rehabilitasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 jenis yaitu:

1. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*).

menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna narkoba supaya bisa kembali menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat secara normal dan wajar.

2. Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*).

Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam melakukan terapi dan rehabilitasi terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan yaitu, sebagai berikut: (Martono, LH & Joewana S., 2006:90)

1. Seorang residen mungkin dapat pulih dari ketergantungan narkoba.
2. Program terapi harus memperhatikan berbagai ragam kebutuhan residen agar pulih: fisik, psikologis, spiritual, pendidikan, vokasional, dan hukum.
3. Waktu terapi yang cukup sangat penting, dengan konseling individu, konseling kelompok sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari terapi.
4. Keterlibatan keluarga, masyarakat setempat, tempat kerja, dan kelompok pendukung akan membantu proses pemulihan residen.
5. Residen perlu senantiasa dimonitor kebutuhan, masalah, dan kemajuannya.
6. Residen dengan gangguan kesehatan fisik dan gangguan kesehatan jiwa yang telah ada sebelumnya, perlu diterapi secara bersamaan.
7. Pemulihan jangka panjang, dan relaps selalu mungkin terjadi.
8. Tim yang membantu residen (tenaga medis, konselor, residen yang pulih, dipilih, dan terlatih) perlu menjalin hubungan dengan residen secara profesional, dipercaya dan penuh perhatian, dan menjaga kerahasiaan residen.

2.5 Kajian Integrasi Keislaman

2.5.1 Narkoba Menurut Perspektif Islam

Narkoba di dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara langsung dalam ayat suci Al-Qur'an maupun Hadits. Karena permasalahan narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada saat itu tidak terdapat di sekitar kehidupan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya.

Adapun zat-zat sejenis yang sangat dikenal pada masa itu adalah jenis minuman keras yang disebut dengan *khamr*. Dalam tradisi Jahiliah Arab dan awal

permulaan Islam, tradisi meminum minuman keras (*khamr*) sudah sangat kental tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat pada masa itu.

Agama Islam dengan jelas mengharamkan *khamr* dan segala jenis makanan atau minuman yang memabukkan termasuk narkoba karena dapat berakibat pada rusaknya akal dan moral manusia. Dalam Al-Qur'an juga terdapat dasar hukum yang mengatur terkait penyalahgunaan NAPZA, yaitu Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S Al-Baqarah: 219).

Selain dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yang juga dapat dijadikan dasar hukum yang mengatur terkait larangan mengkonsumsi *khamr* atau penyalahgunaan NAPZA yaitu, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ ۙ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۙ ۙ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minuman *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kau dari mengingat Allah Swt. dan shalat, maka berhentilah kamu dari melakukan pekerjaan itu.” (Q.S al-Maidah: 90-91).

Ayat Al-Qur’an tersebut berisikan nasehat dari Allah kepada manusia bahwa *khamr* dan zat sejenis lainnya mengandung dosa yang besar, karena memiliki dampak negatif yang berbahaya dan sedikit manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dengan turunnya ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa Allah SWT. Dengan tegas mengharamkan *khamr* karena dapat menghilangkan akal pikiran, memabukkan, dan merupakan perbuatan yang disukai oleh setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta menyebabkan orang-orang yang mengkonsumsinya menjadi lalai dalam melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah SWT seperti meninggalkan shalat.

Ahmad Al-Syarbasi berpendapat bahwa: Tanpa di-*qiyas*-kan kepada *khamr* pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai *khamr* karena menurutnya, secara etimologi dan pengertian syari *khamr* adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal pikiran (Syarifuddin, 2012).

Dalam bahasa Arab, narkoba disebut dengan *al-mukhaddirat* yang berasal dari kata *khaddara-yukhaddiru-takhdiirun* yang memiliki arti hilang rasa,

membius, tidak sadar. Sedangkan menurut istilah, narkoba merupakan setiap zat yang apabila dikonsumsi oleh seseorang mengakibatkan rusaknya fisik dan akal, bahkan efek yang sangat membahayakan yakni membuat orang gila atau mabuk (A Mahrus, 2021).

2.5.2 Rehabilitasi Narkoba Menurut Hukum Islam

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba dalam hukum Islam bisa dikaitkan dengan perbuatan dan ancaman hukumannya kepada pemakai narkoba adalah *takzir*. Hukuman *takzir* dalam hukum pidana Islam, tidak melulu mengenai cambuk, penjara, denda, yang sifatnya represif. Hal ini disebabkan karena hukuman *takzir* tidak ditentukan bentuk dan kadarnya, tetapi diserahkan kepada penguasa atau *ulil amri* yang berhak untuk menentukan hukuman *takzir* yang dirasa paling tepat untuk mencegah maupun menanggulangi tindak pidana, serta mampu untuk memperbaiki, mendidik, dan mengajari pelaku tindak pidana (A Mahrus, 2021).

Menurut bahasa, pengertian *takzir* adalah memberikan pelajaran. Sedangkan menurut istilah, *takzir* merupakan hukuman pendidikan atas dosa atau perbuatan yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*. Dapat dipahami bahwa hukuman *takzir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau seorang penguasa seperti hakim.

Pada hakikatnya, tahapan-tahapan dalam rehabilitasi menurut Islam terbagi menjadi tiga, yakni tahap pembersihan diri atau *takhalli*, tahap pengisian diri atau *tahalli*, dan tahap penyempurnaan diri atau *tajalli* (Alhamuddin, 2015). Adapun penjabaran dari ketiga tahapan tersebut yaitu, sebagai berikut:

1. Tahap Pembersihan Diri (*Takhalli*)

Tahapan pembersihan diri dari segala tingkah laku dan sifat-sifat yang buruk. Begitu juga dengan proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba, awalnya akan dihentikan dari kebiasaannya dalam mengkonsumsi narkoba dan diganti dengan makanan yang halal serta bergizi.

2. Tahap Pengisian Diri (*Tahalli*)

Dalam tahap *tahalli* ini, ketika seseorang senantiasa melakukan dzikir kepada Allah SWT, maka kesempatan untuk kembali terjerumus dalam jeratan narkoba akan berkurang dikarenakan orang tersebut akan selalu mengingat Allah ketika sedang dihadapkan dengan narkoba yang jelas dilarang diharamkan dalam Islam.

3. Tahap Penyempurnaan Diri (*Tajalli*)

Tajalli berarti suatu proses untuk memperoleh penerangan sebagai hasil dari unsur *takhalli* dan *tahalli*. Dalam tahapan ini, akan terbentuk perilaku baru bagi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya.

2.5.3 Konselor Dan Bimbingan Konseling Dalam Islam

Dalam bahasa Arab kata konseling sama maknanya dengan kata *al-Irsyad* yaitu, menunjukkan, mengajarkan, membimbing dan memberi nasihat atau petunjuk. Dalam hal ini, konselor atau pembimbing dipanggil dengan sebutan *Mursyid*, sedangkan klien dengan sebutan *Mustarsyid*. Salah satu indikasi yang menyatakan bahwa *Irsyad* memiliki kaitan dengan petunjuk (*al huda*) terdapat dalam Al-Quran surah Al Kahfi ayat 66:

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا

Artinya: Musa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) dari apa yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?” (Q.S Al-Kahfi: 66).

Ayat dalam Al-quran yang juga membahas tentang konselor sebagai *Irsyad* atau petunjuk juga terdapat pada surah Al-Ghafir ayat 38 yang berbunyi:

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ

Artinya: Orang yang beriman itu berkata, “Wahai kaumku, ikutilah aku! Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar (Q.S Ghafir: 38).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *irsyad* dalam konseling dapat diartikan sebagai memohon petunjuk kepada seseorang yang ahli dan profesional dalam bidangnya yaitu konselor, bertujuan untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, menuntut adanya usaha yang maksimal dari diri konseli agar seiring dengan tujuan yang akan dicapai (Abdurrahman & A Siregar, 2021)

Selaras dengan Hadits *Rasulullah SAW* yang juga menyatakan tentang kebermanfaatannya sesama manusia, yang mana dalam konteks konseling islam ini seorang konselor memiliki peran yang sangat bermanfaat bagi kliennya. Adapun Hadits tersebut yang berbunyi:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: *Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'*, No. 3289).

Dalam Islam, seorang konselor juga dapat disamakan arti, fungsi, dan perannya dengan seorang *Da'i*, *Ustadz/Ustadzah*, atau yang biasa dikenal pada umumnya sebagai seorang penceramah. Hal ini dikarenakan pada konsepnya seorang konselor merupakan seorang pembimbing yang akan membantu memberikan arahan, saran, nasihat, motivasi, serta bimbingan kepada kliennya agar dapat mengatasi permasalahannya sendiri dan mampu kembali berpikir serta berperilaku dengan baik sesuai dengan norma dan agama. Sama halnya dengan seorang penceramah yang juga memberikan fasilitas kepada orang-orang yang membutuhkannya berupa arahan, saran, nasihat, motivasi, dan juga bimbingan agar dapat kembali menyadarkan dan berserah diri kepada Allah SWT.

Menurut Ahmad Mubarak, bimbingan konseling Islam memiliki tujuan secara jelas dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Menghasilkan perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah tuhannya (*mardhiyah*).
2. Menghasilkan perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat, baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga,

lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya (Abdurrahman & A Siregar, 2021).

Dalam Al-quran Allah telah menerangkan tentang bagaimana metode dakwah maupun konseling yang harus dilakukan oleh seorang pendakwah atau seorang konselor untuk menyerukan dan mengajak orang-orang menuju ke jalan Allah. Adapun pendekatan dalam dakwah dan bimbingan konseling Islam yaitu:

1. Pendekatan *Al-hikmah*

Perkataan yang tepat dan tegas yang diiringi dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keraguan.

2. Pendekatan *Al-mauidzah al-hasanah*

Memberi nasehat dan memperingatkan kepada orang lain dengan bahasa yang baik yang dapat menggugah hatinya sehingga pendengar mau menerima nasehat tersebut.

3. Pendekatan *Al-mujadalah bi al-lati hiya ahsan*


Bertukar pikiran dengan menggunakan dalil atau alasan yang sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Seorang konselor harus terbuka dan dapat mengendalikan emosi, menghargai pendapat orang lain apabila sedang berdebat atau berdiskusi dan bisa diterima dengan akal.

2.6 Kerangka Pikir

Peran konselor adiksi dalam proses pemulihan pecandu narkoba menurut Zulkarnain Nasution dalam bukunya yang berjudul “Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba” menyatakan terkait peran konselor adiksi yaitu,

melakukan *assessment*, melakukan konseling, dan melakukan monitoring terhadap residen pecandu narkoba selama proses pemulihan.

Berdasarkan pada teori tersebut, dan disesuaikan dengan rumusan masalah serta tujuan khusus dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Sumber: Zulkarnain Nasution (2004:78)